



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 532/PP.02.1-PU/3310/2024

TENTANG

**PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

Sebagaimana amanat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemilihan, KPU dapat melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas pada setiap tahapan Pemilihan. Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Kabupaten Klaten telah menerima dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, yang kemudian kami nyatakan lengkap dan memenuhi syarat akreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud kami berikan kepada:

Nama Pemantau : YAYASAN SEMAR REMPAH NUSANTARA
Alamat Kantor : Ds. Majegan RT 011 RW 06, Kec. Tulung, Kab. Klaten
Status : Terakreditasi sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Klaten, 2 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

PRIMUS SUPRIONO

